



PUTUSAN

Nomor : 2/Pdt.G/2017/PN MII

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

GEDE WIASTIKA, Lahir di Balirejo, tanggal 19 Juni 1998, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mawar RT./RW. 003/002, Desa Balirejo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur.....**PENGUGUT.**

MELAWAN

KADEK ANTASARI, Lahir di Balirejo, tanggal 12 Juli 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mawar RT./RW. 003/002, Desa Balirejo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur.....**TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 11 Januari 2017 Nomor 2/Pen.Pdt.G/2017/PN MII tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 11 Januari 2017, Nomor 1/Pen.Pdt.G/2017/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

Telah mendengar para pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan khususnya pembuktian para pihak;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan;-----

Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PN MII
Halaman 1 dari 13 halaman



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2017 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 11 Januari 2017 dengan register No.2/Pdt.G/2017/PN Mll yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu di Angkona pada tanggal 21 Agustus 2009 dan telah daftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 27 Desember 2010 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7324-KW-27122010-0005;-----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu :-----
 - LUH FINA ANTIKA yang lahir di Balirejo pada tanggal 12 September 2010;-----
 - MADE ANDRE SANTIKA yang lahir di Wanasari pada tanggal 05 April 2014;-----
3. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;-----
4. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 masih rukun sampai bulan Lima 2016;-----
5. Bahwa sekitar bulan Mei 2016, Penggugat mendengar kabar burung bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan seseorang;-----
6. Bahwa, setelah mendengar kabar tersebut, Penggugat berusaha mencari tahu sendiri dengan cara membuka handphone milik Tergugat dan Penggugat melihat ada sms mesra dari seseorang;---
7. Bahwa, setelah didesak oleh Penggugat, akhirnya Tergugat mengaku bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seseorang yang bernama Gede Klambu sejak bulan Mei 2016;-----
8. Bahwa, lalu Penggugat melapor ke Kepala Adat Desa dan diberi kesempatan mediasi selama 1 (satu) bulan untuk kepada Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat untuk melakukan perdamaian;-----
9. Bahwa selama rentang waktu tersebut, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak dapat melakukan perdamaian karena Tergugat belum merubah sikapnya, sehingga Penggugat dan Tergugat

*Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PN Mll
Halaman 2 dari 13 halaman*



sepakat untuk bercerai secara adat di hadapan Kepala Adat (Parisada);-----

10. Bahwa setelah itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;-----

11. Bahwa melihat kondisi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah tempat tinggal sampai saat ini, sehingga menurut Penggugat di mana hakekat dan tujuan perkawinan yang diamanahkan menurut UU No.1 Tahun 1974 tidak dapat lagi diwujudkan yakni untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Angkona pada tanggal 21 Agustus 2009 dan telah daftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 27 Desember 2010 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7324-KW-27122010-0005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;-----
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap kepersidangan dan Tergugat juga hadir dipersidangan. Berdasarkan Perma no 1 tahun 2016 maka, Majelis Hakim berkewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui proses mediasi. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Para pihak menyerahkan penunjukan Hakim Mediator kepada Majelis Hakim. Berdasarkan Penetapan No. 2/Pdt.G/2017/PN MII, tertanggal 31 Januari 2017 yang menunjuk Sdr. MAHYUDIN, S.H. sebagai Hakim Mediator;----

*Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PN MII
Halaman 3 dari 13 halaman*



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 31 Januari 2017 yang menerangkan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil kemudian Para pihak memilih untuk melanjutkan perkara dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah mengirim surat kepada Majelis Hakim tertanggal 12 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan panggilan sidang telah Tergugat terima hanya karena kesibukan Tergugat yang tidak dapat ditinggalkan maka Tergugat tidak dapat hadir dalam persidangan, walaupun Tergugat tidak dapat hadir dalam Persidangan Tergugat tetap setuju untuk melanjutkan proses persidangan sampai dengan putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengirim surat kepada Majelis Hakim karena tidak dapat hadir maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya dan siap untuk dibacakan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7324051906880002, tertanggal 22 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, atas nama Gede Wiastika.....diberi tanda...**P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7324050803100001, tertanggal 20 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, atas nama Gede Wiastika.....diberi tanda...**P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-27122010-0005, tertanggal 27 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur atas nama Gede Wiastika dan Kadek Antasari,.....diberi tanda...**P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-11012011-0010, tertanggal 11 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, atas nama Luh Fina Antika.....diberi tanda...**P-4**;

*Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PN Mll
Halaman 4 dari 13 halaman*



5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LU-20052014-0005, tertanggal 20 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, atas nama Made Andre Santika.....diberi tanda...**P-5**;

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7767/IST/C/DP/LU/2002, tertanggal 29 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara, atas nama Gede Wiastika.....diberi tanda...**P-6**;

7. Foto copy Surat Pernyataan Cerai tertanggal 22 Agustus 2016, atas nama Gede Wiastika dan Kadek Antasari.....diberi tanda...**P-7**;

Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya. Setelah itu, bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :-----

1. SAKSI, NYOMAN WIJAYA :

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap isterinya yaitu Kadek Antasari;-----
- Bahwa adapun hubungan antara Saksi dengan Penggugat adalah Saksi sebagai tetangga dari Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Angkona secara agama Hindu pada tanggal 21 Agustus 2009 kemudian mencatatkan perkawinannya pada tanggal 27 Desember 2010 di Kantor Catatan Sipil Kab. Luwu Timur;-----
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Luh Fina Antika dan Made Andre Santika;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang Penggugat;-----

*Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PN Mll
Halaman 5 dari 13 halaman*



- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan keduanya tinggal di rumah Penggugat, namun sekitar bulan Mei 2016 Penggugat dengan Tergugat mulai sering cek cok dikarenakan Tergugat memiliki hubungan (berpacaran) dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa Penggugat pernah mencari tahu apakah Tergugat memang benar telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Penggugat pernah menemukan SMS mesra dengan laki-laki lain di Handphone milik Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat telah menanyakan kepada Tergugat maksud SMS mesra tersebut dan Tergugat mengaku bahwa ia telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain (berselingkuh);-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertemu/bermediasi untuk menyelesaikan masalahnya selama 1 (satu) bulan secara adat namun tidak berhasil lalu Penggugat telah pula mengajukan masalah rumah tangganya tersebut kedalam sidang Parisade Hindu Budha lalu hasil sidang Parisade Hindu Budha tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai secara adat/agama dan direkomendasikan untuk melanjutkan proses tersebut ke Pengadilan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan untuk bercerai dihadapan tokoh adat di Wanasari pada tanggal 22 Agustus 2016 ;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

2. SAKSI, DEWA KETUT HARTAWAN :

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Isterinya yaitu Kadek Antasari;-----
- Bahwa adapun hubungan antara Saksi dengan Penggugat adalah Saksi sebagai tetangga dari Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Angkona secara agama Hindu pada tanggal 21 Agustus 2009 kemudian mencatatkan perkawinannya pada tanggal 27 Desember 2010 di Kantor Catatan Sipil Kab. Luwu Timur;-----

*Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PN Mll
Halaman 6 dari 13 halaman*



- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Luh Fina Antika dan Made Andre Santika;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Penggugat;-----
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan keduanya tinggal di rumah Penggugat, namun sekitar bulan Mei 2016 Penggugat dengan Tergugat mulai sering cek cok dikarenakan Tergugat memiliki hubungan (berpacaran) dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa Penggugat pernah mencari tahu apakah Tergugat memang benar telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Penggugat pernah menemukan SMS mesra dengan laki-laki lain di Handphone milik Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat telah menanyakan kepada Tergugat maksud SMS mesra tersebut dan Tergugat mengaku bahwa ia telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain (berselingkuh);-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertemu/bermediasi untuk menyelesaikan masalahnya selama 1 (satu) bulan secara adat namun tidak berhasil lalu Penggugat telah pula mengajukan masalah rumah tangganya tersebut kedalam sidang Parisade Hindu Budha lalu hasil sidang Parisade Hindu Budha tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai secara adat/agama dan direkomendasikan untuk melanjutkan proses tersebut ke Pengadilan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan untuk bercerai dihadapan tokoh adat di Wanasari pada tanggal 22 Agustus 2016;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;-----
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita

*Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PN Mll
Halaman 7 dari 13 halaman*



acara persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian dari isi putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 21 Agustus 2009 dan telah di daftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur. Semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. namun pada bulan Mei 2016 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan lain dengan laki-laki selain Penggugat (berselingkuh), lalu Penggugat mencari tahu apakah Tergugat memang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain kemudian Penggugat menemukan SMS mesra dari laki-laki di Handphone milik Tergugat dan setelah di desak oleh Penggugat lalu Tergugatpun mengakui kalau Tergugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain selain Tergugat (berselingkuh), kemudian Penggugat melapor kepada Kepala Adat tentang masalah keluarga Penggugat lalu Kepala Adat melakukan pertemuan untuk memediasi Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan namun tidak berhasil kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan sidang Parisade Hindu lalu hasil sidang Parisade Hindu tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai secara adat/agama, Oleh karenanya, maka Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan benar tidaknya alasan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat sudah tidak serumah lagi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 jika dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Nyoman Wijaya dan Dewa Ketut Hartawan yang pada intinya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah

*Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PN Mll
Halaman 8 dari 13 halaman*



suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Agustus 2009 dimana perkawinan tersebut dilakukan secara agama Hindu di Angkona, Kabupaten Luwu Timur, sehingga Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7324-KW-27122010-0005, tertanggal 27 Desember 2010, sehingga menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat seperti terurai dalam gugatannya yang berawal pada bulan Mei 2016 Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan lelaki lain selain Penggugat (berselingkuh) kemudian setelah mendengar kabar tersebut Penggugat lalu mencari tahu apakah benar kabar tersebut dan Penggugat memeriksa Handphone milik Tergugat dan Penggugat menemukan SMS mesra dengan laki-laki lain di Handphone milik Tergugat kemudian Penggugat menanyakan isi SMS tersebut kepada Tergugat dan Tergugatpun mengaku selama ini telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain selain Penggugat (berselingkuh);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata telah bersesuaian dimana dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran/percekcokan secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan lelaki lain selain Penggugat (selingkuh). Penggugat dan Tergugat juga pernah dipertemukan oleh keluarga dan tokoh agama Hindu untuk memperbaiki hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat namun dari pertemuan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai, hal ini ditandai dengan Surat Perjanjian cerai (vide bukti P-7) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Saksi-saksi yaitu Bendes Adat Balirejo/Wanasari dan Kelian Banjar Tirta Nadi serta Kepala Dusun Mawar kemudian di ketahui oleh Ketua PHDI Desa Balirejo/Wanasari;-----

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi

*Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PN Mll
Halaman 9 dari 13 halaman*



agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus di antaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Huruf F dari Pasal 19 tersebut disebutkan alasan yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996);-----

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian menurut Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat dikabulkan apabila antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi di persidangan telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang sudah berlangsung dalam waktu yang relatif lama sejak bulan Mei 2016 dan Penggugat berusaha dan berupaya memperbaiki hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat kembali, hingga pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bahkan pihak adat telah mengupayakan untuk memperbaiki hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat namun keputusan Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka atau bercerai;-----

Menimbang, bahwa keadaan demikian telah menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, bahkan Penggugat dan Tergugat telah membuat

*Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PN Mll
Halaman 10 dari 13 halaman*



surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai tertanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi (bukti P-7);-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus dengan Perceraian patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya guna untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk mencatat putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka patut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 ayat (1) R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat **GEDE WIASTIKA** dengan Tergugat **KADEK ANTASARI** yang di langungkan di Angkona pada tanggal 21 Agustus 2009, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7324-KW-27122010-0005 tertanggal 27 Desember 2010, putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan

*Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PN Mll
Halaman 11 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam Register yang sedang berjalan dan yang disediakan untuk keperluan itu ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000.00,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari JUM'AT, tanggal 24 FEBRUARI 2017, oleh kami **KHAIRUL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 2/Pen.Pdt.G/2017/PN Mll., tanggal 11 Januari 2017, putusan tersebut pada hari SENIN, tanggal 27 FEBRUARI 2017, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **MUSMULIYADI, S.H., MH.** Panitera Pengganti, Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSMULIYADI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 400.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-

*Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PN Mll
Halaman 12 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Alat Tulis Kantor (ATK) Rp. 100.000
Jumlah **Rp. 541.000.00,-** (lima ratus empat
puluh satu ribu rupiah).

*Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PN MII
Halaman 13 dari 13 halaman*